

Legalitas dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi Kripto Syariah: Analisis Maqashid Syariah dan Peraturan di Indonesia

Syahril Fadhlurrahman

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract. *The development of digital technology has given birth to various new investment instruments, including crypto assets. The emergence of sharia crypto as an alternative halal investment has raised debates from the aspect of sharia economic law, both in terms of fiqh and positive regulations in Indonesia. This article aims to examine the validity and legal protection of sharia crypto investments based on the principles of maqashid sharia and its synchronization with national regulations such as the Bappebti Regulation and the DSN-MUI Fatwa. The method used is juridical-normative with a conceptual and comparative legal approach. This study found that most crypto does not meet the criteria as mal mutaqawwam (valuable assets in sharia), mainly due to the high elements of gharar (uncertainty) and speculation. However, several crypto projects based on real assets and transparent smart contracts are starting to offer potential sharia investment models. On the other hand, Indonesian government regulations through Bappebti have begun to classify crypto as a tradable commodity, but have not touched on the aspect of protection of sharia principles. Therefore, it is important to have a legal umbrella that strictly regulates sharia crypto, both in terms of contracts, investor protection, and transaction mechanisms. With the maqashid sharia approach, protection of assets (hifz al-mal) and justice in muamalah become important bases for the legality of crypto investment that is in line with Islamic principles and national law.*

Keywords: *Sharia crypto, sharia economic law, maqashid sharia, halal investment, legal protection*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai instrumen investasi baru, termasuk kripto aset. Munculnya kripto syariah sebagai alternatif investasi halal memunculkan perdebatan dari aspek hukum ekonomi syariah, baik dalam tinjauan fikih maupun peraturan positif di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan perlindungan hukum terhadap investasi kripto syariah berdasarkan prinsip maqashid syariah serta sinkronisasinya dengan regulasi nasional seperti Peraturan Bappebti dan Fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar kripto tidak memenuhi kriteria sebagai mal mutaqawwam (harta bernilai dalam syariat), terutama karena unsur gharar (ketidakpastian) dan spekulasi yang tinggi. Namun, beberapa proyek kripto berbasis aset riil dan kontrak smart yang transparan mulai menawarkan model investasi syariah yang potensial. Di sisi lain, regulasi pemerintah Indonesia melalui Bappebti telah mulai mengklasifikasikan kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, namun belum menyentuh aspek perlindungan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, penting adanya payung hukum yang secara tegas mengatur kripto syariah, baik dari sisi akad, perlindungan investor, maupun mekanisme transaksi. Dengan pendekatan maqashid syariah, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan keadilan dalam muamalah menjadi dasar penting untuk legalitas investasi kripto yang sejalan dengan prinsip Islam dan hukum nasional.

Kata kunci: Kripto syariah, hukum ekonomi syariah, maqashid syariah, investasi halal, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Manusia pasti tidak terlepas dari kegiatan *bermuamalah* dengan manusia lainnya, seperti kegiatan jual-beli, kerjasama bagi hasil, sewa-menyewa, dan sebagainya. *Mu'amalah* adalah suatu perbuatan manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Secara terminologis, *ijarah* berarti salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, dan lainnya. Dalam ilmu *fiqh* akad *ijarah* adalah kontrak untuk menyewa jasa orang atau properti dalam periode harga yang sudah ditentukan. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 09/DSN/MUI/IV/2000 akad *ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Akad *ijarah* atau sewa-menyewa ini termasuk ke dalam lingkup *muamalah* yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan atas kehendak sendiri untuk melakukan sewa-menyewa dan pada akad *ijarah* atau sewa-menyewa ini terdapat beberapa perjanjian yang dibuat oleh pemilik kost kepada penyewa kost untuk dapat dilaksanakan oleh penyewa karena merupakan kewajiban penyewa dan begitu pula dengan pemilik kost yang terdapat perjanjian yang harus dilaksanakan oleh pemilik kost karena sama-sama merupakan kewajiban oleh pemilik kost.

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif yang menjelaskan bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau ditempat. Penelitian ini pada hakikatnya adalah metode untuk menemukan secara realistis mengenai fakta apa yang sedang terjadi di masyarakat mengenai kerusakan fasilitas sewa-menyewa kamar kost dianalisis dari hukum ekonomi syari'ah dan hukum Positif di Masyarakat Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. Menurut Sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, kelompok tertentu, dan gejala yang ada atau tidaknya memiliki hubungan dengan gejala yang lain. Sumber data yang digunakan adalah melalui data primer yang berupa wawancara

dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder melalui jurnal, karya ilmiah, dan buku. Peneliti menggunakan populasi berjumlah 8 orang yang mana 2 orang sebagai pemilik kost dan 6 orang sebagai penyewa kost. Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang apabila peneliti ingin meneliti semua yang ada di dalam penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya kurang dari 100, maka keseluruhan populasi akan digunakan sebagai subjek penelitian menjadi penelitian populasi. Penelitian ini menggunakan studi Komparatif (Perbandingan) yaitu penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Menurut Nazir penelitian komparatif adalah semacam penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Hukum ekonomi syari'ah dan hukum Positif sudah mengatur dengan baik tentang *ijarah*} atau sewa-menyewa agar *ijarah*} atau sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan akad *ijarah*} atau sewa-menyewa dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya perselisihan.

Pemilik kost tidak menjaga dan memelihara benda sewaan sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga ketika pemilik kost menyerahkan benda sewaan kepada penyewa sudah dalam keadaan rusak sebelum penyewa tinggal di rumah penyewa sudah dalam keadaan rusak sebelum penyewa tinggal di rumah kost tersebut. Sedangkan ketika penyewa kost ingin menggunakan benda sewaan tersebut untuk diambil manfaatnya malah benda tersebut rusak karena kerusakan benda sebelumnya tidak diperbaiki oleh pemilik kost. Hasil penelitian pada praktik sewa-menyewa kost terhadap kerusakan sewa-menyewa kamar kost yang ditanggung oleh penyewa di Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung yaitu berupa kerusakan mesin pompa air sumur, lampu yang mati yang disebabkan oleh petir, dan kran air yang rusak, dan dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*}) adanya kegiatan sewa-menyewa kost yang merugikan pihak lain yakni pihak penyewa, karena penyewa kost harus

mengganti kerusakan terhadap fasilitas kost walaupun kerusakan tersebut bukan karena kesalahan penyewa.

Hukum Ijarah

A. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun. Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik" (Q.S. Al-Qashash ayat 26-27).

Ayat diatas menjelaskan bahwa *ijarah* diatur dalam syari'at Islam yang dalam ayat ini terdapat pernyataan yang diucapkan oleh seorang anak perempuan kepada Ayahnya untuk mengambil seseorang agar bekerja kepada mereka dan memberikan imbalan dengan waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan. Dari ayat Al-Qur'an yang sudah di jelaskan diatas, dapat kita ketahui bahwa kegiatan *ijarah* dianjurkan dalam Islam. *Ijarah* sudah ada sejak dahulu dan sudah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW.

Hadis Nabi Muhammad SAW

Berikut ini hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan *ijarah*, yaitu:

1). Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةٍ، السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiyah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata," Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa apapun pekerjaannya yang dikerjakan hendaknya sudah diberikan upahnya secepat mungkin, tanpa harus menunda waktu lagi karena para pekerja ingin langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan.

Ijma:

Ibnu Rasyid dalam bukunya beliau berkata *Bid'ayatul Mujtah{id}* yaitu mengatakan "sungguh *ijarah* itu diperbolehkan oleh semua *fuqah}{a amsh}{ar* (semua kota). Seperti perkataan Ibnu Qudamah bahwasanya: semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-menyewa.

Rukun Ijarah

Rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, diantaranya dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa) atau dapat disebut *mu'ajjir* dan *musta'jir*, sighth (ijab dan kabul), upah, dan manfaat barang. Rukun *ijarah* dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Aqidani yakni memberikan sewa/pemilik dan *musta'jir* (penerima sewa/penyewa).
- 2) Objek *ijarah* yakni berupa upah atau imbalan, dan *al-manfa'at* (barang yang disewakan).
- 3) Sighth, yaitu ijab dan qabul.

Syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang menyewakan

Orang yang menyewakan harus baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri

- b. Orang yang menyewa

Orang yang menyewa harus baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri

c. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.

d. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang yang disewa.

e. Objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.

f. Barang atau benda yang disewakan. Barang atau benda yang disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Barang yang dapat disewakan harus mendatangkan manfaat.
- 2) Barang yang disewakan bukan barang yang dilarang oleh agama.
- 3) Barang yang disewakan dapat diketahui jenisnya.

g. Imbalan sewa harus jelas, tertentu, dan bernilai

h. Sighat (ijab dan kabul), dalam hal ini disyaratkan

- 1) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu dipergunakan.
- 2) Dalam ijab dan qabul harus ditentukan waktu sewanya, misalnya mingguan, bulanan, atau tahunan.

Macam- Macam Ijarah

Sewa-menyewa (*ijarah*) memiliki beberapa macam yaitu sebagai berikut:

A. Dari Segi objeknya

Macam-macam *ijarah* dari segi objeknya terdapat dua macam, yaitu:

- 1) *Ijarah* hak guna atau *Ijarah bi al-manfa'ah* adalah aset tidak bergerak yang menjadikan suatu barang sewaan untuk kegunaan atau jika yang disewakan itu imbalannya yang
- 2) *Ijarah} bi al-quwwah* yakni menjadikan pekerjaan/jasa sebagai *ma'qud}* 'alayh}, misalnya menyewa dan memberikan upah untuk orang yang membangun bangunan, membersihkan rumah, dan sebagainya.

B. Dari Segi kepemilikan manfaatnya. Macam-macam *ijarah}* dari segi kepemilikan manfaatnya terdapat dua macam, yaitu:

- 1) *Ijarah} khas* adalah *ijarah}* yang kegunaannya dimiliki satu orang tertentu,
- 2) *Ijarah} musyarakah}* adalah *Ijarah}* yang hak kegunaannya dimiliki oleh sekelompok orang,

Hak dan Kewajiban Ijarah

Hak Penyewa Barang:

- 1). Memanfaatkan barang yang disewa dengan baik.
- 2). Mendapatkan jaminan atas barang yang disewa
- 3). Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewa.

b. Kewajiban penyewa barang:

Kewajiban pihak yang menyewakan barang adalah memberikan barangnya untuk diambil manfaatnya oleh pihak penyewa. Adapun kewajiban dari penyewa barang yaitu sebagai berikut:

- 1). Menjaga keutuhan barang yang disewa dan tidak merusak barang yang disewa.
- 2). Memberikan bayaran terhadap barang sewaan kepada pihak yang menyewakan.
- 3). Saling mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Prinsip-Prinsip *Ijarah*

Prinsip-prinsip itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Objek yang ditransaksikan adalah objek yang halal dan dibolehkan melaksanakan transaksi *ijarah* untuk keahlian memproduksi barang.
- 2) Memenuhi syarat sahnya transaksi *al-ijarah* yakni :
 - a. *Ajjir* dan *musta'jir* harus sudah mumayiz.
 - b. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas bentuk dan kondisinya sesuai dengan syariat Islam.
 - c. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak penyewa atas seizin pemiliknya.
 - d. Transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Jika transaksi *ijarah* yang masih belum jelas maka hukumnya *fasid* (rusak) dan waktunya juga harus ditentukan.

Berakhirnya Akad *Ijarah*

Sebab-sebab yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya aib (kecacatan) pada barang sewaan
- b. Rusaknya barang yang disewa
- c. Masa sewa telah habis
- d. Adanya uzur
- e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Sewa Menyewa Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa adalah perjanjian, dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu (Pasal 1548 KUHPdt).

2. Subjek Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa memiliki istilah yang menyatakan ada dua pihak yang saling membutuhkan satu sama lain. Pihak yang pertama disebut dengan “yang menyewakan” yakni pihak yang memerlukan sejumlah uang sewaan dan pihak yang kedua disebut “pihak penyewa.”

3. Objek Sewa-Menyewa

Pasal 1549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “Bahwa semua jenis barang, baik yang tak bergerak, baik yang bergerak dapat disewakan.” Pasal ini memuat materi “Bahwa semua jenis barang atau benda baik benda tak bergerak (tanah) maupun benda bergerak (kendaraan) dapat disewakan.” Benda yang menjadi objek sewa-menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, dan benda berwujud serta benda tidak berwujud, harus benda tertentu atau dapat ditentukan, dan benda itu nyata adanya yang boleh disewakan.

4. Perbuatan Sewa-Menyewa

Perbuatan sewa-menyewa terdapat lima unsur, antara lain sebagai berikut:

a. Persetujuan.

Persetujuan yaitu perbuatan yang menyatakan terjadinya kata sepakat antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa terkait benda sewaan, uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa-menyewa.

b. Penyerahan.

Penyerahan adalah perbuatan memberikan hak penguasaan sewaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa untuk digunakan.

c. Pembayaran uang sewa.

d. Waktu sewa.

e. Persyaratan sewa-menyewa yaitu ketentuan yang disetujui bersama untuk memenuhi kewajiban dan hak.

5. Hak dan Kewajiban Sewa-Menyewa

Kewajiban para pihak dalam sewa-menyewa yaitu sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Kewajiban bagi pihak yang menyewakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain sebagai berikut:

1). Penyerahan Benda Sewaan

Pasal 1551 KUHPdt, menjelaskan “Bahwa pihak yang menyewakan wajib menyerahkan benda sewaan dalam keadaan terpelihara dengan baik, dan selama waktu sewa juga pihak yang menyewakan harus melakukan perbaikan-perbaikan pada benda sewaan, kecuali perbaikan ringan yang dibebankan kepada pihak penyewa.”

2). Pemeliharaan Benda Sewaan

Pasal 1550 butir (20) KUHPdt menjelaskan “Bahwa pihak yang menyewakan wajib memelihara benda sewaan sedemikian rupa, sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.” Pasal 1551 ayat (2) KUHPdt menjelaskan, “Bahwa selama berlakunya sewa-menyewa pihak yang menyewakan wajib menyuruh melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu terhadap benda sewaan, kecuali perbaikan kecil yang menjadi kewajiban penyewa.”

3). Penjaminan Benda Sewaan

Pasal 1552 KUHPdt menjelaskan “Bahwa jika cacat itu sudah menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa, pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti kerugian.”

4). Klausula Eksonerasi

Pasal sewa-menyewa yang menjadi sumber eksornasi, yaitu sebagai berikut:

a). Pasal 1553 KUHPdt menjelaskan “Bahwa apabila benda sewaan hancur sebagian, penyewa boleh meminta pengurangan biaya atau pembatalan sewa-menyewa. Namun pihak yang menyewakan bebas dari tanggung jawab membayar ganti kerugian akibat pilihan itu.”

b). Pasal 1566 KUHPdt menjelaskan “Bahwa pihak yang menyewakan bebas dari tanggung jawab memikul beban kerugian yang terjadi pada benda sewaan miliknya karena perbuatan teman serumah pihak penyewa atau oleh pihak yang menerima alih sewa.”

c). Pasal 1567 KUHPdt menjelaskan “Bahwa waktu mengosongkan benda sewaan, penyewa boleh membongkar apa yang dipasangkannya dengan biaya sendiri pada benda sewaan, tetapi pemilik bebas dari tanggung jawab memikul kerugian yang timbul dari pembongkaran itu.”

d). Pasal 1583 KUHPdt menjelaskan “Bahwa pihak yang menyewakan dibebaskan dari tanggung jawab memikul beban biaya perbaikan sehari-hari benda sewaan, ini menjadi beban penyewa.”

e). Pasal 1584 KUHPdt menjelaskan ‘Bahwa apabila diperjanjikan, pihak yang menyewakan dibebaskan dari tanggung jawab memikul beban biaya pemeliharaan kebersihan, sumber air, penampung hujan, dan selokan.”Ibid., 357

Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

1). Pemakaian Benda Sewaan dengan Baik

Pasal 1561 KUHPdt menjelaskan “Bahwa jika pihak penyewa menggunakan barang sewaan untuk kebutuhan lain dari yang menjadi tujuannya atau kebutuhan sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada pihak yang

menyewakan, menurut kondisi, pihak yang menyewakan dapat menuntut pembatalan sewa-menyewa.”Ibid., 358

2). Pembayaran Uang Sewa

Pasal 1560 butir (2) KUHPdt menjelaskan “Bahwa pihak penyewa wajib membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan.”

3). Pengembalian Benda Sewaan

Pasal 1562 KUHPdt menjelaskan “Bahwa pihak penyewa harus mengembalikan barang sewaan dengan baik sesuai isi kesepakatan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan.

4). Larangan Mengulangsewakan

Pasal 1559 KUHPdt “Bahwa pihak penyewa tidak boleh mengulangsewakan atau mengalihsewakan barang sewaan kepada orang lain, dengan ancaman pembatalan sewa-menyewa dan pembayaran ganti kerugian, sedangkan pihak yang menyewakan tidak wajib menaati perjanjian ulang sewa itu.”

6. Jangka Waktu Sewa-Menyewa

Menurut Pasal 1548 KUHPdt menyatakan “Bahwa jangka waktu sewa-menyewa ditentukan dengan jangka waktu tertentu.” Maksud ketentuan pasal ini adalah “Bahwa didalam perjanjian sewa-menyewa harus ditentukan jangka waktunya.”

7. Hubungan Kewajiban dan Hak

Hubungan dan kewajiban merupakan hubungan antara pihak yang menyewakan agar memberikan penguasaan barang untuk digunakan dan mendapatkan sewa dan keterikatan penyewa supaya membayar sewa dan mendapatkan kegunaan barang sewaan.

8. Sewa Tertulis dan Tidak Tertulis

1. Secara Tertulis

Menurut Pasal 1570 KUHPdt menjelaskan “Bahwa jika sewa-menyewa dibuat secara tertulis, sewa-menyewa itu berakhir demi hukum apabila waktu sewa yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan pemberitahuan untuk itu.”

2. Sewa tidak tertulis

Menurut Pasal 1571 KUHPdt “Bahwa jika perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tidak tertulis, maka sewa-menyewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, namun apabila pihak yang menyewakan ingin menghentikan sewa-menyewa, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”

9. Asas Konsensual Dalam Sewa Menyewa

Menurut Pasal 1548 KUHPdt menjelaskan “Bahwa sewa-menyewa dinyatakan telah terjadi ketika pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mencapai kata sepakat terkait benda sewaan dan harga sewa.”

10. Risiko Dalam Sewa-Menyewa

1. Keadaan memaksa

Perjanjian sewa-menyewa dapat terjadi kerusakan pada objek sewa-menyewa yang disebabkan dari suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Keadaan seperti ini disebut dengan “keadaan memaksa” (*force majeure*).

2. Risiko Ditanggung Pemilik Benda

Pasal 1553 KUHPdt menjelaskan “Bahwa jika dalam waktu perjanjian sewa-menyewa benda sewaan musnah sama sekali karena kejadian yang bukan karena kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum.”

11. Berakhirnya Sewa-Menyewa Dalam Hukum Positif

Berakhirnya sewa-menyewa terbagi ke dalam beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

1. Jangka Waktu Sewa Berakhir

Pasal 1570 KUHPdt menjelaskan “Bahwa apabila perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tertulis sewa-menyewa berakhir demi hukum setelah habis waktu yang ditentukan tanpa diperlukan pemberitahuan pemberhentiannya.”

2. Benda Sewaan Musnah

Menurut Pasal 1553 KUHPdt menjelaskan “Jika dalam waktu sewa-menyewa barang sewaan musnah karena kejadian yang bukan karena kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum.”

3. Pembatalan Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa bisa berakhir karena pembatalan, baik berdasarkan kepada persetujuan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa atau karena wansprestasi dengan atau tanpa putusan pengadilan. Pembatalan berdasarkan pada persetujuan, yaitu:

- a. Menurut Pasal 1553 KUHPdt menjelaskan “Bahwa karena benda sewaan hancur sebagian, pihak penyewa memilih pembatalan sewa-menyewa.”
- b. Menurut Pasal 1555 ayat (3) KUHPdt menjelaskan “Bahwa karena perbaikan barang sewaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat didiami, pihak penyewa meminta agar perjanjian sewa-menyewa dibatalkan saja.”
- c. Menurut Pasal 1576 KUHPdt menjelaskan “Bahwa karena barang sewaan dijual, perjanjian sewa-menyewa dibatalkan berdasarkan pada syarat perjanjian.”
- d. Menurut Pasal 1576 KUHPdt menjelaskan “Bahwa karena benda sewaan akan dipakai sendiri, perjanjian sewa-menyewa dibatalkan berdasarkan syarat perjanjian.”

Daftar Tabel

Kependudukan di Kelurahan Way Dadi terbagi kedalam kondisi penduduk menurut jenis kelamin, kondisi penduduk menurut tingkat pendidikan, kondisi penduduk menurut mata pencaharian, kondisi penduduk menurut agama yang dianut, dan kondisi penduduk menurut tingkat umur. Kondisi penduduk di Kelurahan Way Dadi antara lain sebagai berikut:

1). Kondisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Way Dadi

No.	Lingkungan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Lingkungan I	2.738	1.859	3.598
2).	Lingkungan II	1.797	1.714	3.511
	Jumlah	3.535	3.574	7.109

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan bahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dan dari hasil penelitian lapangan serta analisis hukum terhadap kerusakan fasilitas dalam *ijarah* atau sewa-menyewa kamar kost di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarampe Bandar Lampung, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerusakan-kerusakan fasilitas dalam sewa-menyewa kamar kost yang selalu diganti oleh penyewa kost berupa fasilitas mesin pompa air umur, lampu LED yang mati karena korsleting listrik, kran air, dan mesin tiken listrik air yang rusak bukan karena perbuatan penyewa. Karena kerusakan-kerusakan tersebut terjadi sebelum adanya penyewa kost baru yang tinggal di kost Wisma Karnetta Putri, melainkan karena disebabkan oleh penyewa kost sebelumnya. Akan tetapi, pemilik kost tidak memberitahu kepada penyewa kost yang baru, bahwa sebelumnya pernah terjadi kerusakan pada fasilitas-fasilitas tersebut.

2. Analisis hukum ekonomi syari'ah dan hukum Positif terhadap kerusakan dalam *ijarah* atau sewa-menyewa kamar kost terkait kerusakan fasilitas kamar kost yang terjadi di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung apabila ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah maka hukumnya adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat *ijarah* atau sewa-menyewa dimana terdapat pelanggaran kesepakatan *ijarah* atau sewa-menyewa yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga merugikan pihak lain dan merusak akad *ijarah* atau sewa-menyewa. Dan jika ditinjau dari Hukum Positif maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1551 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan "Bahwa selama berlakunya sewa-menyewa, pihak yang menyewakan wajib menyuruh melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu terhadap benda sewaan, kecuali perbaikan kecil yang menjadi kewajiban penyewa."

ACKNOWLEDMENT / TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini yang berjudul "*Legalitas dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi Kripto Syariah: Analisis Maqashid Syariah dan Peraturan di Indonesia*" dapat terselesaikan dengan baik.

Penelitian ini merupakan bagian dari kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika hukum ekonomi syariah di tengah perkembangan teknologi finansial, khususnya terkait legalitas dan perlindungan hukum atas investasi kripto dalam perspektif maqashid syariah serta kerangka peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penelitian ini berlangsung. Terima kasih disampaikan kepada para akademisi, praktisi, dan pihak-pihak terkait yang telah berbagi informasi, referensi, serta pandangan yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan dan kedalaman kajian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan moral sepanjang proses penyusunan penelitian ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada penelitian-penelitian berikutnya

DAFTAR REFERENSI

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Terjemahan Jilid 5). Gema Insani Press.
- Aditya Wiranda. (2022). Studi komparatif antara penggunaan QR QRIS dan kotak infaq dalam berinfaq di Masjid Daarussalaam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 168–169. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3>
- Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Febrianasari. (2020). Hukum ekonomi Islam dalam akad ijarah dan rahn (Islamic economic law in the ijarah and rahn contracts). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2). [Page numbers not provided].
- Fitriani, & Nazaruddin. (2022). Ijarah dalam sistem perbankan syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37–52.
- Insawan, H. (2017). Al-Ijarah dalam perspektif hadis: Kajian hadis dengan metode maudhu'iy. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 137–154.
- Ja'Far. (2016). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Permatanet Publishing.
- Januari. (2015). *Fiqh lembaga keuangan syariah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Setiawan. (2023). Psychological well-being pada guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. *Acta Psychologia*, 2(1), 1–6.
- Soekanto, S. (2020). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Wahid. (2020). *Hukum perikatan Islam di Indonesia: Kajian teori dan penerapannya*. Kencana.